



BUPATI SUPIORI PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUPIORI

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Supiori agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan tentram perlu menata dan mengelola secara baik asrama tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunan dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah;

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1969), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Propinsi Irian Jaya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 35/-2-

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
11. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 78);

12. Peraturan Menteri Dalam/-3-

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Supiori; (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2014 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2022 Nomor 01);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Supiori Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Supiori.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori.
3. Bupati adalah Bupati Supiori.
4. Asrama adalah sebuah bangunan yang di pergunakan sebagai tempat pemondokan mahasiswa.

5. Mahasiswa adalah/-4-

5. Asrama mahasiswa adalah asrama milik Pemerintah Daerah yang berada di luar Daerah yang dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari Daerah.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Supiori.
7. Penghuni asrama adalah mahasiswa yang bertempat tinggal (mehuni) dan memanfaatkan fasilitas asrama.
8. Pengurus asrama adalah mahasiswa yang dipilih oleh penghuni asrama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara menjadi penghuni asrama milik Pemerintah Daerah; dan
- b. pengelolaan asrama.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pengaturan terhadap penghunian dan pengelolaan asrama mahasiswa adalah mewujudkan kenyamanan dan ketenteraman bagi penghuni asrama serta melakukan pengelolaan asrama mahasiswa sebagai aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan terhadap penghunian dan pengelolaan asrama adalah tertatanya secara baik pengelolaan dan pemanfaatan asrama mahasiswa milik Pemerintah Daerah.

BAB IV SYARAT-SYARAT PENGHUNI

Pasal 5

- (1) Syarat menjadi penghuni asrama sebagai berikut:
 - a. calon penghuni asrama adalah mahasiswa yang berasal dari Daerah;
 - b. mempunyai Surat Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. selanjutnya mendaftarkan diri sebagai anggota organisasi kemahasiswaan Daerah.
- (2) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6/-5-

Pasal 6

Permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Supiori sebagai dengan melampirkan:

- a. Surat keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi. (asli)
- b. kartu mahasiswa yang masih berlaku;
- c. kartu tanda penduduk Kabupaten Supiori (foto copy);
- d. membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup menyatakan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. kartu tanda penduduk orang tua.

Pasal 7

- (1) Syarat menghuni asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku bagi penghuni sementara.
- (2) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan keperluan dan perkiraan jangka waktu menginap kepada pengurus asrama.
- (3) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. mahasiswa daerah yang melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - b. Pelajar dalam rangka pendaftaran Mahasiswa baru; dan/atau;
 - c. orang tua/keluarga penghuni dalam rangka kunjungan keluarga.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI

Bagian Kesatu Hak Penghuni Asrama

Pasal 8

- (1) Setiap penghuni asrama mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam menempati dan menggunakan fasilitas asrama.
- (2) Batas maksimal lama pendidikan penghuni asrama adalah:
 - a. D3 sampai dengan 3 sampai dengan 5 Tahun; dan
 - b. S1 sampai dengan 4 sampai dengan 5 Tahun.

Bagian Kedua/-6-

Bagian Kedua
Kewajiban Penghuni Asrama

Pasal 9

- (1) Mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang cara penghunian dan pengelolaan asrama mahasiswa dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aktif dan mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan daerah.
- (3) Mematuhi ketentuan atau tata tertib, sopan santun di dalam dan di luar asrama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Berakhlak, jujur, bertanggungjawab, memelihara persatuan kesatuan serta kekeluargaan, tolong-menolong sesama penghuni asrama.
- (5) Menjaga kesusilaan dan memelihara nama baik asrama, masyarakat dan Daerah.
- (6) Penggunaan barang-barang inventaris asrama harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pengurus asrama.
- (7) Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan asrama.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 10

Penghuni asrama dilarang:

- a. membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di asrama sebagai penghuni;
- b. melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di asrama tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. menjadikan asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status asrama;
- d. membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman-minuman keras atau NAFZA (narkotika dan zat adiktif lainnya) serta tidak merokok di area yang telah ditentukan;
- e. bermain judi dikawasan asrama;
- f. menerima tamu dikawasan asrama (terutama lawan jenis) tanpa seizin pengurus asrama;
- g. 1 (satu) kamar dengan lawan jenis;
- h. pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa izin pengurus asrama; dan/atau
- i. mendiami asrama bersama isteri atau suami dan/atau anak-anak.

Pasal 11

Penghuni asrama tidak memiliki hak sebagai penghuni asrama apabila:

- a. telah menyelesaikan pendidikannya dan/atau habis masa penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- b. tidak aktif lagi sebagai mahasiswa paling lama 1 (satu) tahun;
- c. meninggalkan asrama selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. dikeluarkan dari asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau;
- e. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAB VII
PENGELOLAAN ASRAMA**

Pasal 12

- (1) Asrama dikelola oleh pengurus asrama.
- (2) Pengelolaan asrama dilaksanakan berdasarkan azas kesatuan, persatuan dan kekeluargaan.
- (3) Pemeliharaan/perawatan asrama menjadi tanggung jawab para penghuni asrama.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat mengambil alih pengelolaan asrama sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), dalam situasi tertentu.

Pasal 14

- (1) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh penghuni asrama untuk masa kepengurusan 2 (dua) tahun dan disahkan oleh Ketua Organisasi Kemahasiswaan Supiori setempat.
- (3) Pengurus asrama wajib menyampaikan laporan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah penghuni asrama;
 - b. jangka waktu setiap penghuni;
 - c. kondisi bangunan asrama; dan
 - d. aset asrama.

BAB VIII KEUANGAN DAN INVENTARIS/-8-

8.

BAB VIII
KEUANGAN DAN INVENTARIS

Pasal 15

- (1) Sumbangan dan bantuan berupa atau alat perlengkapan asrama menjadi milik asrama.
- (2) Pengelolaan barang baik milik Pemerintah Daerah maupun bantuan penghuni, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pengurus asrama dan penghuni asrama.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan asrama dilaksanakan oleh dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang :
 - a. melakukan pengawasan terhadap penghuni asrama;
 - b. memanggil penghuni untuk dimintai keterangan;
 - c. memberikan sanksi; dan
 - d. menetapkan penghuni yang dikeluarkan dari asrama.

BAB X
SANKSI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis.
- (2) Apabila teguran lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari asrama.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang/9-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiwari
pada tanggal 16 Juni 2022



Ditandatangani di Supiori
pada tanggal 16 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI



Drs. FERRA WANGGAI, M.SI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022 NOMOR 17